

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP  
PENINGKATAN KINERJA APARATUR  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis)**

**Oleh:**

**M. Fadhil Junery, S.EI.,M.E,Sy & Norhanisah, S.Akun**  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis  
Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751  
Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134  
Email: longfadhil@gmail.com

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bengkalis yang sedang mengalami perkembangan yang pesat dalam pembangunannya. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan juga sumber lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk capaian realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2017 tidak jauh menurun dari tahun 2016 yaitu sebesar 75,42% lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2016 yaitu sebesar 83,79% sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, itu terlihat dari angka capaian persentase realisasi keuangan sebesar 75,42%, dimana sisanya adalah penghematan dari kegiatan, dengan realisasi capaian fisik mencapai 96,31%. Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 3,060 dengan  $t$  tabel sebesar 0,282 dan menunjukkan bahwa Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh cukup positif terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Selain itu, diperoleh korelasi antara pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah adalah sebesar  $R = 0,408$ , yang termasuk dalam kategori hubungan sangat lemah. Dapat pula diketahui besarnya pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu sebesar 16,6%.*

**Kata kunci:** *Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah*

**A. Pendahuluan**

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan

suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.<sup>1</sup>

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang-undang tersebut merubah akuntabilitas pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).<sup>2</sup>

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.<sup>3</sup>

Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan dalam hal pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban vertikal ke pertanggungjawaban horizontal menuntut DPRD mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran.<sup>4</sup>

Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya *output* optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.<sup>5</sup>

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran dengan

---

<sup>1</sup>Mardiasmo., *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2002) h. 84.

<sup>2</sup>[Http://www.google.com](http://www.google.com). *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Nomor 32 dan 33*. Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 3.

<sup>3</sup>[Http://www.google.com](http://www.google.com). *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Nomor 32 dan 33*). Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 3.

<sup>4</sup>Nurlan Darise., *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. (Jakarta: PT INDEKS, 2008), h. 60.

<sup>5</sup>[Http://www.google.com](http://www.google.com). (*Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*). Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 3.

pendekatan kinerja menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.<sup>6</sup>

Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumberdaya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Selain itu, anggaran berbasis kinerja memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman pada prinsip *value for money*.<sup>7</sup>

Penerapan ABK (Anggaran Berbasis Kinerja) di Indonesia mempunyai tantangan yang tidak ringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat adalah mengubah *mind set* tidak hanya pada lingkungan Pemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. *Mind set* DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi *output base*, tidak lagi *input base*.<sup>8</sup>

Penyusunan Rancangan APBD di Pemerintah Kabupaten Bengkalis dimulai dengan penyusunan KUA dan PPAS dan dituangkan dalam nota kesepakatan PPA antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu dilakukannya Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, setelah adanya surat edaran ini setiap SKPD membuat RKA-SKPD atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.<sup>9</sup>

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyesuaikan struktur APBD secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama pergeseran sistem anggaran tradisional ke sistem berbasis kinerja sesuai dengan Peraturan

---

<sup>6</sup>Mardiasmo., *Akuntansi Sektor Publik*, ... h. 84.

<sup>7</sup>Bastian, Indra., *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE, 2006) h. 275.

<sup>8</sup>Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2004) h. 27.

<sup>9</sup>Lembaga Administrasi Negara RI, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. (Jakarta: PT. Graha Nusantara) h. 10.

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada Tahun 2003 dan sebelumnya penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis menggunakan sistem MAKUDA (*line item dan incremental*) yang disusun secara lebih sederhana. Tahun 2005 penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis menyesuaikan dengan sistem anggaran berbasis kinerja.<sup>10</sup>

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menerapkan anggaran berbasis kinerja pada penyusunan anggaran Tahun 2005. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut.

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan, sedangkan perbandingan kinerja realisasi dengan kinerja instansi lain yang sejenis belum dapat dilakukan karena data yang diperlukan belum tersedia. Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis telah menetapkan sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 9 (sembilan) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja Instansi Pemerintah.<sup>11</sup>

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.<sup>12</sup>

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pelaporan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang

---

<sup>10</sup>[Http://www.google.com](http://www.google.com). (Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah).html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 3.

<sup>11</sup>Nordiawan Deddi., *Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 35.

<sup>12</sup>[Http://www.google.com](http://www.google.com). (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 3.

diamanahkan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.<sup>13</sup>

Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban dan evaluasinya benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## **B. Pembahasan**

### **I. Anggaran Berbasis Kinerja**

Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh hasil yang maksimal dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus selalu dalam kerangka tujuan yang ditetapkan serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan strategi yang dimiliki. Menurut Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.<sup>14</sup>

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penganggaran daerah di Indonesia disusun dengan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam pendekatan tradisional, khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.<sup>15</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah:

- (a) Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.
- (b) Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- (c) Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektivitas anggaran. dan
- (d) Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. (Bengkalis: 2017) h. 26.

<sup>14</sup>Norniawan Deddy., *Akuntansi Sektor Publik*,... h. 79.

<sup>15</sup>[Http://www.google.com](http://www.google.com). *Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000*. Html. Diakses Rabu Tanggal 03 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 1.

<sup>16</sup>[Http://www.google.com](http://www.google.com). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*. Html. Diakses Rabu Tanggal 03 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 1.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.<sup>17</sup>

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Dengan anggaran kinerja akan terlihat juga hubungan yang jelas antara *input*, *output*, dan *outcome* yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik.

## II. Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Perspektif Islam

Salah satu tujuan dari sistem anggaran berbasis kinerja adalah terciptanya transparansi dan meningkatnya akuntabilitas atas pelaksanaan penyusunan anggaran. Pengelolaan anggaran menurut syariat Islam memutuskan diantaranya:

- a. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah dan atau pihak yang lain adalah amanah.
- b. Memelihara dan menunaikan amanah adalah wajib.
- c. Penganggaran untuk pembangunan yang sangat mendesak wajib diprioritaskan.
- d. Pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai Maqashid Al-Syari'ah.
- e. Penyelewengan anggaran secara sistematis dan atau tidak adalah haram.<sup>18</sup>

Istilah transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Sedangkan akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Kedua aspek tersebut juga ada dalam Islam. Transparansi dan akuntabilitas memiliki kaitan yang erat dengan keempat sifat-sifat Rasulullah SAW yakni *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*.<sup>19</sup>

## III. Hasil Analisa

### 1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Dapat dilihat pada realisasi kinerja serta capaian kinerja

---

<sup>17</sup>Nurlan Darise., *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. (Jakarta: PT INDEKS, 2008) h. 146.

<sup>18</sup>[Http://www.google.com](http://www.google.com). *Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2014*. Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 1.

<sup>19</sup>Effenddi., *Ekonomi Akuntansi Syari'ah*. (Jakarta: alfabeta, 2009) h. 3.

tahun ini dengan tahun lalu. Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil pengukuran capaian realisasi fisik mempunyai capaian yakni 96,31% sementara capaian realisasi fisik pada Tahun Anggaran 2016 yaitu 92,91%, sedangkan capaian realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2017 tidak jauh menurun dari tahun 2016 yaitu sebesar 75,42% lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2016 yaitu sebesar 83,79%.

Adapun rincian realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, itu terlihat dari angka capaian persentase realisasi keuangan sebesar 75,42%, dimana sisanya adalah penghematan dari kegiatan, dengan realisasi capaian fisik mencapai 96,31%.

Secara umum capaian realisasi Belanja Tahun anggaran 2017 ini sudah tergolong baik, karena sisa anggaran yang ada terdiri dari penghematan anggaran seperti perjalanan dinas yang tidak digunakan, sisa proyek dan kegiatan, dan beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan.

## 2. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

**Tabel 1**  
**Koefisien Regresi Anggaran Berbasis Kinerja (X)**  
**Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	33,890	11,089		3,056	,004
Total_X	,512	,167	,408	3,060	,004

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber : Hasil olahan data SPSS 23.0

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,060 dengan nilai *probabilitas* (signifikansi) sebesar  $0,04 < \text{nilai tingkat kekeliruan } \alpha = 0,05$ . Bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah. Artinya, semakin baik anggaran berbasis kinerja, maka semakin baik pula peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah.

**Tabel 2**  
**Nilai Koefisien Determinasi**

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,408 <sup>a</sup>	,166	,148	11,53219

a. Predictors: (Constant), Total\_X

b. Dependent Variable: Total\_Y

Kemudian dilihat dari nilai koefisien determinasi dapat pula diketahui besarnya pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) yaitu  $R^2$  sebesar 16,6%. Sedangkan besarnya pengaruh variabel lain selain Anggaran Berbasis Kinerja (X) yang tidak diteliti dalam penelitian ini terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur.

### C. Kesimpulan

Bahwa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja dapat dilihat pada capaian realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2017 tidak jauh menurun dari tahun 2016 yaitu sebesar 75,42% lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2016 yaitu sebesar 83,79%. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, itu terlihat dari angka capaian persentase realisasi keuangan sebesar 75,42%, dimana sisanya adalah penghematan dari kegiatan, dengan realisasi capaian fisik mencapai 96,31%.

Dari hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa uji regresi menyatakan terjadi hubungan positif antara pengaruh anggaran berbasis kinerja (X) terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah (Y), sedangkan hasil uji t menyatakan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dengan signifikan lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya variabel anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh terhadap peningkatan kinerja (Y) dengan persentase sumbangan pengaruh variabel independen (anggaran berbasis kinerja) sebesar 16,6%. Setelah penulis melakukan penelitian ternyata anggaran berbasis kinerja berpengaruh sangat rendah terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu dengan persentase yang diperoleh 16,6%. Sedangkan sisanya sebesar 83,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain.

### Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT INDEKS.
- Effenddi, 2009. *Ekonomi Akuntansi Syariah*. Jakarta: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. 2017. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*.

Lembaga Administrasi Negara RI, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: PT. Graya Nusantara.  
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Nomor 32 dan 33  
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah  
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.  
Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2014